



PUTUSAN

Nomor : 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara;

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PASAMAN BARAT, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN PASAMAN BARAT, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di dalam dan luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PEKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0165/Pdt.G/2013/PA.TALU, tanggal 06 Maret 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Maret 2014;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 27 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 April 2014;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu tanggal 22 Maret 2014, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2014 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2014, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 21 April 2014, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu tanggal 29 April 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama putusan, berkas perkara dan memori banding dalam perkara *a quo*, secara substansi Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan

Halaman 2 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Agama Talu yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan tambahan pertimbangan dan mempertimbangkan mana yang belum dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Talu, bahwa Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat/Terbanding harus dinyatakan tidak hadir. Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa karena Tergugat/Terbanding telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Talu tidak mencantumkan dalam amar putusan bahwa perkara *a quo* diputus secara *verstek*, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang menambah satu poin amar putusan yaitu menyatakan gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu tentang bukti P 2, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa alat bukti surat P2 tersebut belum memenuhi syarat

Halaman 3 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena tidak bisa dicocokkan dengan yang aslinya, dengan sendirinya karena belum memenuhi syarat formil, tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Oleh sebab itu alat bukti P 2 tidak bisa menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi jual beli objek perkara dari A kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu tentang bukti P3, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya walaupun telah dilegalisir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, dan juga tidak memenuhi syarat materil karena nama yang tercantum dalam Bukti P3 tersebut (A) tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya bukti P3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Talu tentang SAKSI 1 dan SAKSI II bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya mendapat cerita dari Tergugat/Terbanding tentang tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa sebagai ganti dari mobil Avanza Tergugat yang semula dibeli oleh A karena A tidak sanggup membayarnya lalu diganti dengan tanah dan rumah milik A (objek sengketa). Sedangkan keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 308 R.Bg, 171 HIR dan 1907 KUH Perdata harus terbatas pada yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, atau tidak mengalami sendiri kejadian jual beli objek perkara antara A dengan Tergugat/Terbanding, saksi tersebut disebut saksi de

Halaman 4 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



auditu. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Padang saksi *de auditu* dalam kasus ini (*in cassu*) tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karenanya tidak bisa diterima sebagai saksi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt /1983 tanggal 18 Agustus 1984, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt /1986 tanggal 30 April 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt /1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang isinya bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Talu tentang saksi saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI II, Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa karena saksi-saksi tidak mengetahui peralihan hak dari A kepada Tergugat/Terbanding, maka saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil. Karenanya saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tentang pertimbangan *yudex factie* Pengadilan Agama Talu yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding terutama keterangan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, dimana semua saksi yang memberi keterangan yang satu sama lain saling berkaitan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Talu harus dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor. 0165/Pdt.G/2013/ PA. Talu tanggal 06 Maret 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1435 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;
 3. Menolak gugatan Penggugat;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MARWAN AM, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD HUSEIN** dan **Drs H. PASKINAR SAID** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 6 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu **BAKHRI YASIR, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD HUSEIN

Drs. H. MARWAN. AM, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. PASKINAR SAID

PANITERA PENGGANTI

BAKHRI YASIR, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Materai : Rp. 6.000,-
 3. Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan No 0016/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)